

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN PERBANKAN SYARIAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.08-BKAD/2026

Nomor : 06/017-MoU/DIR

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 bulan Maret tahun 2026, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FITRIA EKAYANI : Regional CEO Region Office VI Bandung, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/345-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Keputusan Nomor 03/05111-SK/HC-BSI tanggal 4 Juli 2023, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan Syariah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan dan penggunaan jasa layanan perbankan syariah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengimplementasikan pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang saling menguntungkan dan memberi manfaat yang lebih optimal terhadap kegiatan penyediaan dan penggunaan jasa layanan perbankan syariah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan Syariah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
2. Potensi kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2028 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing berlaku sebagai aslinya, 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FITRIA EKAYANI

PIHAK KESATU,



JEFF RITCHIE ISMAIL